



PUTUSAN

NOMOR 215/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Waris antara:

M. Mayreza Riky Francisco Bin H.M Yasin Lubis, tempat dan tanggal lahir Jakarta Timur, 1 Maret 1986, agama Islam, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Anggada 1 Nomor 27 RT.004 RW.15, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Dahulu sebagai Penggugat I dan,

M. Regi Rizal Lubis Bin H.M Yasin Lubis, tempat dan tanggal lahir Depok, 16 Oktober 1987, agama Islam, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Anggada 1 Nomor 27 RT.004 RW.15, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Dahulu sebagai Penggugat II. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ethiek Woro M, S.H., beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 130, Kota Bogor, untuk melanjutkan sebagai Kuasa Hukum Para Pembanding di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2019. karena kuasa hukum Dr. Sri Hartini, S.H., M.H., dan Dwi Arsywendo, S.H., telah dicabut berdasarkan surat pencabutan tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Para Pembanding. Dahulu sebagai Penggugat I dan Penggugat II. Sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

hal 1 dari 14 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Nazaruddin Lubis Bin H. Haris Muda Lubis, tempat dan tanggal lahir, 8 April 1989, agama Islam, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Raya Ciracas RT.003, RT.05, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dalam Hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Rohimin, S.H., M.H., dan U Rizal Effendi, S.H., M.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Ahmad Rohimin & Partners Law office**, beralamat di Jalan 20 Desember Nomor 32 RT.009, RW.03, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat 11830. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Oktober 2019. Dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1162/Pdt.G/2019/PA JB tanggal 12 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1441 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat I dan Penggugat II (untuk selanjutnya disebut Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 September 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat.

hal 2 dari 14 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui kuasanya tanggal 30 September 2019;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan Banding tertanggal 23 September 2019 dan telah mengajukan memori banding sebagai mana tanda terima Memori Banding Nomor 1162/Pdt.G/2019/PA JB tanggal 1 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 6 September 2019;

Bahwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1162/Pdt.G/2019/PA JB, tertanggal 12 September 2019 bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1441 Hijriah;
2. Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dan jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagai mana Keterangan bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 1162/Pdt.G/2019/PA JB tanggal 11 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, pada tanggal 18 Oktober 2019, dan Pembanding telah melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1162/Pdt.G/2019/PA JB tanggal 1 November 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 28 Oktober 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1162/Pdt.G/2019/PA JB tanggal 31 Oktober 2019;

hal 3 dari 14 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 12 Desember 2019 dalam Register Perkara Banding Nomor 215/Pdt.G/2019/PTA JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan banding pada hari Senin tanggal 23 September 2019 dan pihak Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1162/Pdt.G/2019/PA JB tanggal 12 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1441 Hijriah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding 11 hari (sebelas hari) sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sebagai Pengadilan ulangan dalam Tingkat Banding akan memeriksa ulang, menimbang ulang, dan mengadili ulang, atas materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1162/Pdt.G/2019/PA JB, tanggal 12 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 Hijriah, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding dari Pembanding, serta Kontra memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena adanya pihak ketiga yang menguasai harta sengketa harta waris yang belum ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, oleh Para Penggugat, hal demikian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kepada Pembanding dan Terbanding dalam setiap persidangan, namun belum berhasil, selanjutnya diusahakan perdamaian melalui Mediasi, yang telah dilaksanakan oleh Mediator Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., namun

hal 4 dari 14 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan Mediator tertanggal 8 Juli 2019, usaha mediasi tersebut tidak berhasil, usaha mendamaikan para pihak tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Mediasi, selanjutnya diproses melalui litigasi;

Menimbang, bahwa gugatan harta waris yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Para Penggugat sebagai anak kandung Pewaris (bukti Akta kelahiran.P2. dan, P.3) dari (H. M.Yasin Lubis bin Haris Muda Lubis) yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1999,dalam keadaan beragama Islam (bukti P.7, Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Tomang, Jakarta Barat) Kedua orang tuanya bapak bernama H. Haris Muda Lubis dan Ibu bernama Siti Arba, telah meninggal dunia lebih dahulu, Semasa hidupnya Pewaris, pernah menikah dua kali, dari perkawinannya dengan isteri kedua pewaris yang bernama Hj.Fetty Fatmawati binti H. Abdul Mukti, pada hari Rabu tanggal 5 Desember 1984 Tercatat di KUA Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 504/1984 (Bukti.P.1), melahirkan dua orang anak yakni Para Penggugat, kemudian istri tersebut telah bercerai pada tanggal 3 April 1990 (Bukti.P.14);

Bahwa Pewaris sebelumnya telah menikah dengan istri pertama bernama Nurhamidah Hasibuan binti Maksun Hasibuan pada tanggal 5 Desember 1965, telah dikaruniai seorang putra bernama Muhammad Arif bin H.M.Yasin Lubis, lahir pada tanggal 30 Agustus 1975 (bukti.P.5) Dan Istri pertama Pewaris tersebut telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 November 1991 (Bukti P.9 Surat Kematian dari Kelurahan Tomang, Jakarta Barat);

Bahwa Muhammad Arif Lubis bin H.M Yasin Lubis telah meninggal dunia pada tanggal 4 September 2016 (Bukti P.11 Surat Kematian dari Kelurahan Tomang, Jakarta Barat) semasa hidupnya menikah sekali dengan seorang istri bernama Shofiatun binti Burhanuddin HSB, dan telah bercerai pada Pengadilan Agama Subang, dengan Akta Cerai Nomor 862/AC/2003/PA.Subang pada

hal 5 dari 14 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Desember 2003 (Bukti.P.10) dan dari Perkawinannya tersebut tidak dilahirkan anak, serta kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Bahwa setelah itu Para Penggugat telah mengurus Surat Penetapan Ahli Waris dari Pewaris H.M Yasin Lubis bin H. Haris Muda Lubis pada tanggal 7 Desember 2016, dan dinyatakan sebagai ahli waris Pewaris *a quo*, dengan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA.Bgr (bukti.P....);

Bahwa dengan meninggalnya ayah Para Penggugat yakni Pewaris H.M Yasin Lubis bin Haris Muda Lubis, (tahun 1999) dilanjutkan dengan meninggalnya anaknya yang bernama H.Muhammad Arif Lubis bin H.M Yasin Lubis, (pada tahun 2016), maka Para Penggugat sebagai anak dari Pewaris H. M.Yasin Lubis, dan saudara seayah dengan Pewaris H. Muhammad Arif Lubis dinyatakan sebagai ahliwarisnya yang sah berdasarkan Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama Bogor *a quo*;

Bahwa Para Penggugat menuntut pembagian harta warisan dari Pewaris H.Muhammad Arif Lubis berupa sebidang tanah seluas 240 m² terletak di Jalan Tawakal II Nomor 21, RT.005, RW.09, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Surat ukur Nomor 000 92/2011, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, berdasarkan Surat Hak Guna Bangunan Nomor 3853, telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3558 pada tanggal 10 Mei 2012, (bukti.P.10) dan dari perkawinannya H.Muhammad Arif Lubis dengan istrinya, tidak dilahirkan anak;

Bahwa karena Pewaris telah meninggal dunia pada tahun 1999, maka harta warisan tersebut menjadi hak ahliwarisnya atas nama putranya bernama H.Muhammad Arif Yasin bin H.Yasin Lubis (bukti P.8. Kartu Keluarga dan Sertifikat), dengan tanda-tanda batas telah terpasang sesuai dengan Ketentuan PMNA/Ka.BPN. Nomor 03 Tahun 1997 (Terlampir bukti Sertifikat bukti P.6), Dan tercatat dalam bukti pajak tanah dan bangunan atas nama wajib pajak H.Muhammad Arif Lubis (Bukti P.13);

Bahwa saat ini harta obyek sengketa harta warisan *a quo* dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat (H.Nazaruddin Lubis bin H. Haris Muda Lubis) selaku kakak kandung Pewaris H.M.Yasin Lubis bin Haris Muda Lubis, serta menguasai surat-surat sertifikat hak Milik atas tanah sengketa *a quo*;

hal 6 dari 14 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, Menyatakan dengan telah meninggalnya ayah Para Penggugat dan saudara seayah Para Penggugat, maka harta warisan tersebut menjadi hak waris Para Penggugat sebagai ahli warisnya, Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum Islam, dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 3558 atas nama H.Muhammad Arif Lubis kepada Para Penggugat serta menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik atas tanah warisan *a quo*;

Bahwa selain itu Para Penggugat juga mohon kepada Pengadilan *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, serta menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi serta biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa Para Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Agama *a quo* tentang adanya putusan dalam Provisi yang pada pokoknya hampir sama dengan permohonan gugatan Para Penggugat *a quo*, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* sebab obyek sengketa telah dikuasai oleh orang lain yang bukan ahli waris yakni obyek sengketa telah dijual oleh Pewaris H. M.Arif Lubis dengan Wiro Hardy pada tanggal 7 Agustus 2016 dengan Surat Perjanjian Jual Beli (Bukti.T.2.). Selanjutnya Pewaris *a quo* juga membuat surat kuasa untuk menjual sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor 3558 atas nama Pewaris H.M.Arif Lubis kepada Chairul Aswad I dan Rudi Riswandi pada tanggal 16 Juli 2016 (bukti.T.1) sehingga penguasaan obyek sengketa tersebut bukan pada Tergugat;

Oleh karenanya tidak tepat gugatan *a quo* diajukan ke pengadilan Agama Jakarta Barat, akan tetapi diajukan ke Pengadilan Negeri;

hal 7 dari 14 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PTA.JK



Eksepsi Kompetensi relative;

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan, sebab bukan ahli waris dari Para Pewaris tersebut, karena dalam perkawinan antara ayah dan ibu Para Penggugat adalah cacat hukum, sebab sewaktu menikah Pewaris H. M Yasin Lubis dengan Hj. Fatty Fatmawati binti H. Abbdul Malik pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 1984, di KUA Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor tersebut, status H.M.Yasin Lubis masih berstatus punya istri/menikah dengan Nurhamidah Hasibuan pada tanggal 27 Oktober 1963, serta istrinya tidak mengetahui dan tidak memberikan izin serta tidak ada penetapan Pengadilan Agama izin untuk menikah lagi. Pewaris H. M Yasin Lubis menyatakan dirinya status jejaka, padahal telah beristri;

Gugatan Para Penggugat *Error in Persona*;

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *error in persona* karena Tergugat tidak menguasai obyek sengketa harta warisan sebab obyek sengketa hingga sekarang dikuasakan kepada Chairul Aswad L dan Rusdi Riswandi sebagai surat kuasa yang diberikan H.M.Arif Lubis kepada Chairul Aswad L dan Rudi ruswandi pada tanggal 16 Juli 2016 atau dikuasakan kepada Wiro Hardi pada Surat Perjanjian Jual Beli antara H.M Arif Lubis dengan Wiro Hardi pada tanggal 7 Agustus 2011;

Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* kepada Tergugat karena Para Penggugat bukanlah ahli waris dari H.M.Yasin Lubis bin Haris Muda Lubis dan bukan pula ahli wais dari H.Muhammad Arif Lubis, sehingga tidak tepat mengajukan gugataan waris;

Obyek Harta waris yang menjadi obyek sengketa telah dibebani banyak hutang oleh H. M.Arif Lubis 1. Hutang kepada Rina Aditya sartika sebesar Rp.543.500.000,00 (lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) 2.H.M.Arif Lubis telah menerima titipan dari Sardi sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Kesepakatan yang dibuat oleh H.M Arif Lubis dengan sardi pada tanggal 12 Januari 2011;

Obyek harta waris yang menjadi sengketa telah diwasiatkan oleh H.M

hal 8 dari 14 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Lubis untuk diberikan kepada Pesantren Anak Yatim Piatu dan Pembangunan Masjid sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana surat Kuasa tertanggal 16 Juli 2016;

Dalam Pokok Perkara;

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat dan Terbukti kebenarannya;

Bahwa kedudukan para Penggugat adalah sebagai anak luar kawin, karena pada saat perkawinan antara Pewaris H.M Yasin Lubis, dengan Hj.Fetty Fatmawati, mengaku jejaka, padahal Pewaris semasa hidupnya telah beristri, dengan Nurhamidah Hasibuan, (wafat tanggal 11 November 1991) disusul H.M Yasin Lubis (meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 1999) Karena perkawinan tersebut dilakukan dengan tidak mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka anak-anak yang dilahirkan sebagai anak luar nikah dan hanya mewarisi kepada ibunya saja;

Bahwa karena dalil-dalil Para Penggugat tidak terbukti kebenarannya, maka Para Penggugat tidak berhak atas harta waris H.M. Arif Lubis, selain itu juga karena harta warisan yang digugat oleh Para Penggugat telah dikuasai oleh orang lain;

Dalam Provisi

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Penggugat dalam Provisi karena dalil tersebut tidak benar dan menyesatkan;

Bahwa pada pokoknya Tergugat mohon agar Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Eksepsi, Eksepsi Absolut, Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* Eksepsi relatif, Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara, Menolak gugatan Para Penggugat untuk seeluruhnya. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, maka Tergugat mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

hal 9 dari 14 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa tentang Eksepsi Absolut yang diajukan oleh Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 24 dengan benar, dengan mendasarkan pendapatnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menjelaskan "Sengketa milik sebagaimana dimaksud pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 merupakan Kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ditolaknya Eksepsi Absolut Tergugat tersebut dituangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela dengan amar putusan yang menyatakan;

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan tidak diputuskannya eksepsi Absolut dan eksepsi relative tersebut dalam putusan sela oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak mengurangi kepentingan Para Penggugat dan tidak menyebabkan putusan *a quo* batal, karena dalam amar putusan juga dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan akhirnya yang menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak dan Pengadilan Agama Berwenang untuk mengadili perkara tersebut, sebagaimana apa yang menjadi keinginan Para Penggugat dalam Memori Bandingnya, telah bersesuaian;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi Relatif, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dalam halaman 28 putusannya,

hal 10 dari 14 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan seharusnya jika perkara *a quo* tidak menjadi Kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Barat, maka harus disebutkan menjadi kewenangan Pengadilan Agama lain, karena eksepsinya kabur (*obscur libell*) maka dinyatakan eksepsinya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi relatif, maka seharusnya dinyatakan dalam putusan sela oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga dengan amar putusan yang menyatakan;

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut pada pokoknya Majelis Hakim Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsinya dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan, serta amar putusan dalam perkara *a quo* menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Banding;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa dalam perkara pokok telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama dengan benar, sebagaimana tersebut dalam putusannya pada halaman 29, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa berupa harta warisan dari Pewaris Muhammad Arif bin H.M.Yasin Lubis, berupa harta waris *a quo* ternyata terbebani dengan pihak ketiga antara lain Chairul Aswadi, dan Rudi Riswandi sesuai dengan Bukti (T.1. Surat Kuasa tertanggal 16 Juli 2016) juga dengan pihak ketiga Wiro Hardi sebagaimana bukti (T.2. Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 7 Agustus 2011), juga sesuai dengan Memori Banding dari Para Pembanding sendiri yang menyatakan adanya hutang dengan Rina Aditya Sartika alamat Jalan Padamulya Nomor 3 RT.009 RW.09 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah dibuat Perjanjian/Kesepakatan "Pengakuan Hutang" pada tanggal 3 April 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Marlon Silitonga, S.H., sebagai termuat dalam Memori Banding Para Pembanding;

Menimbang, bahwa karena harta waris obyek sengketa ternyata terkait dengan pihak ketiga yang belum dimasukkan oleh Para Penggugat dalam

hal 11 dari 14 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas gugatannya, sebagai pihak Tergugat 1,2,3 dan seterusnya, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dianggap kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karenanya maka gugatan para Penggugat *a qua* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait dengan kelengkapan para pihak sebagai para ahli waris apakah sebagai Para Penggugat atau sebagai Para Tergugat, sangat perlu diperhatikan oleh Para Penggugat yang menggugat dalam perkara kewarisan. Sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian Rumusan Kamar Agama huruf C angka 2 menyatakan “*Surat gugatan dalam perkara Kewarisan dan permohonan Pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberikan petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima*”;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan tersebut di atas, maka dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam, maka kelengkapan para pihak dalam perkara *a quo* juga perlu dilengkapi dengan kedudukan para pihak yang terkait dan tersangkut dengan obyek harta sengketa Waris *a quo* sebagai pihak, yang apabila ternyata terdapat kekurangan pihaknya maka akan berakibat perkaranya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kemungkinan terjadinya sengketa milik atas harta Pewaris dengan pihak ketiga, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf B angka 9 jo Rumusan Hukum Kamar Perdata Perdata Umum Tahun 2016 angka 3, menjelaskan “*Sengketa milik sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 merupakan Kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah*

hal 12 dari 14 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ahli waris dengan pihak lain”;

“Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadilinya”;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan dan amar putusan perkara *a quo* karena telah benar, oleh karenanya pertimbangan dan pendapatnya tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1162/Pdt.G/2019/PA JB tanggal 3 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pihak yang kalah yakni Pembanding;

Mengingat segala pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1162/Pdt.G/2019/PA JB tanggal 12 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1441 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 19 Desemberr 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H.**, dan **Sulhan,S.H,M.Hum.**, masing-

hal 13 dari 14 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tanggal 12 Desember 2019 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mohamad Khotib, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H. **Drs. H. Nooruddin Zakaria, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Mohamad Khotib, S.H., M.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta
Panitera

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

hal 14 dari 14 hal. Put. No. 215/Pdt.G/2019/PTA.JK